



putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN Nomor 1101/Pdt.G/2024/PN Mdn

Pada hari ini Selasa, tanggal 18 Maret 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Medan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang
menghadap:
1. tempa
tanggal lahir Medan, 24 April 1967, alamat
Kecamatan Medan Kota, Kota Medan
Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat I;
2.
, tempat tanggal lahir Medan, 30 Desember 1975
alamat
, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
selanjutnya disebut sebagaiPenggugat II;
LAWAN
tempat tanggal lahir Medan, 31 Desember 1969, alamat
Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
selanjutnya disebut sebagaiTergugat;
Para Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka bersedia
untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam
surat gugatan Nomor 1101/Pdt.G/2025/PN Mdn tanggal 17 Desember 2024
dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuar
berdasarkan Nota Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 10 Marei
2025, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Bahwa kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan permasalahar
tersebut secara <u>damai</u> dan kekeluargaan dengan itikad baik saling
menghargai hak dan kewajiban masing-masing pihak;
Bahwa sebagai bentuk perdamaian kedua belah pihak telah menyepakat
hal-hal sebagai berikut:
a. Objek rumah sebidang tanah dan bangunan diatasnya sesuai SKT
No. 593.21/05/SKT/III/2007 seluas ± 150 M² setempat dikenal dengan
, and a state of the state of t
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara menjadi milik Pihak

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 1101/Pdt.G/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

COPPLE CARTE	Parkers with
	Pertama yaitu
	b. Objek rumah sebidang tanah dan bangunan diatasnya sesuai
	Sertipikat Hak Milik No. 242/Merdeka ± 239 M² setempat dikenal dengan
	Jl. Sei Padang Gang Saudara No. 4, Kelurahan Merdeka, Kecamatan
	Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara menjadi milik Pihak
	Kedua yaitu ;
	c. Pihak Kedua memberikan kompensasi ganti rugi atas objek rumah
	sebidang tanah dan bangunan diatasnya sesuai Sertipikat Hak Milik No.
	242/Merdeka 239 M² setempat dikenal dengan Jl. Sei Padang Gang
	Saudara No. 4, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota
	Medan, Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 170.000.000,- (serutus
	tujuh puluh juta rupiah);
	d. Sebidang tanah beserta bangunan yang tercatat dalam Surat
	Keterangan Tanah (SKT) No. 593.21/05/SKT/III/2007 seluas ± 150 M ²
	setempat dikenal dengan Jl. Sei Padang Gang Saudara No. 5 Kelurahan
	Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera
	Utara dan digunakan sebagai rumah kos wajib diserahkan kepada Pihak
	Pertama, termasuk seluruh bukti administrasi terkait, berupa kwitansi
	pembayaran sewa serta daftar penghuni yang menempati rumah kos
	tersebut;
	e. Kunci rumah dan kunci pagar rumah sebidang tanah dan
	bangunan diatasnya sesuai SKT No. 593.21/05/SKT/III/2007 seluas ±
	150 M² setempat dikenal dengan
	Medan Baru, Kota Medan, Provinsi
	Sumatera Utara harus diserahkan kepada Pihak Pertama;
	f. Pihak Pertama yaitu
	telah menerima SKT No.
	593.21/05/SKT/III/2007 seluas ± 150 M² setempat dikenal dengan Jl. Sei
	Padang Gang Saudara No. 5 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan
	Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera yang diserahkan oleh
	(Pihak Kedua) Pada hari Selasa tanggal
	04 Maret 2025 (04-03-2025);
	g. Pihak Kedua yaitu telah
	menerima Sertipikat Hak Milik No. 242/Merdeka ± 239 M² setempat
	dikenal dengan Jl. Sei Padang Gang Saudara No. 4, Kelurahan

Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 1101/Pdt.G/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Utara	yang	aise	erankan	olen	Pina	к Ре	rtama	yaıtu		
										Pada
hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 (04-03-2025);										
h.	Pihak	Ked	ua yaitu						, ,	SE tidak
akan	memb	uat	laporan	kepa	ıda F	ihak	Kepo	lisian	terhadap) Pihak
Pertam	ia ya	itu								

- i. Pihak Pertama menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apa pun terhadap Pihak Kedua di kemudian hari;
- j. Pihak Kedua menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apa pun terhadap Pihak Pertama di kemudian hari;
- k. Apabila di kemudian hari Pihak Pertama mengajukan tuntutan terhadap Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- I. Apabila di kemudian hari Pihak Kedua mengajukan tuntutan terhadap Pihak Pertama, maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Bahwa dengan ditandatangani dan ditunaikannya segala hal dalam nota kesepakatan perdamaian ini maka sengketa antara kedua belah pihak dianggap telah selesai dan para pihak bersepakat untuk saling memaklumi atas hal-hal yang terjadi;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, maka masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1101/Pdt.G/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca nota kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 1101/Pdt.G/2024/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- 1. Menyatakan perkara ini diakhiri dengan Kesepakatan Perdamaian;
- 2. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi nota kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.647.100,00. (Enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh kami, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eliyurita, S.H., M.H., dan Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua.

Eliyurita, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

Perincian Biaya:

Rp 30.000,00. 1. Biaya Pendaftaran 2. Biaya Proses Rp150.000,00.

3. Biaya Penggandaan Rp 45.500,00. Rp401.600,00. 4. Ongkos Panggil 5. Materai Rp 10.000,00 6. Redaksi Rp 10.000,00

Rp647.100,00. Jumlah

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 1101/Pdt.G/2024/PN Mdn



Akamah Agung Republik Indonesis

Halaman 5 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 1101/Pdt.G/2024/PN Mdn